

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Ponorogo
Surel : set.ponorogo@bawaslu.go.id
Laman : <https://ponorogo.bawaslu.go.id>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 124/HK.01.01/K.JI-21/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PONOROGO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Ponorogo dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo tentang Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex officio*);
 - c. Penanggung jawab (*ex officio*) bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 - 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada Koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
 - d. Sekretaris Pengarah bertugas,
melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua;
 - e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 - 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas

termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (*ex officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah;

- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
- g. Anggota yang berasal dari bagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo, yakni :
 - 1. Sub bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
 - 2. Sub bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian administrasi;
 - 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua
- h. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
 - 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Ponorogo,
 - 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
 - 3. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- i. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni :
 - 1. Sub bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 2. Sub bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 - 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

- j. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. Sub bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. Sub bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. Sub bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu .

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 12 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

KETUA,


M. BAHRUN MUSTOFA

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
Nomor : 124/HK.01.01/K.JI-21/09/2024
Tanggal : 12 September 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PONOROGO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	M. Bahrhun Mustofa, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah (Koordinator)
2	Miftachul Asror, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah
3	Jenny Susanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah
4	Sulung Muna Rimbawan, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
8	Widi Cahyono, SAP	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Penanggung Jawab
III	KETUA		
9	Jakawardaya, SH, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Ketua Tim Fasilitasi

VI	ANGGOTA		
10	Isnaning Tyastuti, M.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
11	Niki Astriyanti, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
12	Imam Muchtar,SE	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
13	Fernandi Aris Stiawan, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
14	Moh. Elva Nanda Lahuri, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
15	Hendrik Eko Julianto, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
16	Febri Ramadhan, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
17	Aditya Danang P., A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
18	Agus Susanto	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
19	Agus Eko Setyawan	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
20	Ach. Suprayogi, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota

21	Ermadi Soeryantoro, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
22	Sugito	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
23	Hariadi Puguh Margana	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota
24	Wahyudi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Anggota

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada tanggal : 12 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
KETUA,**


M. BAHRUN MUSTOFA